



UNIVERSITAS INDONESIA

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 8/1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

Sri Buena Brahma, S.H.
NPM : 6501120844

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK, 2002**



UNIVERSITAS INDONESIA

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 8/1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

TESIS

Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 8 Agustus 2002

Pembimbing Tesis

Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ANDJAR PACHTA W, S.H., M.H.

AKHIAR SALMI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya, sehingga penelitian Tesis dapat penulis selesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) dalam Fakultas Hukum kekhususan Bidang Kenotariatan Universitas Indonesia.


Banyak kiranya kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas ini, namun berkat dorongan dan bantuan serta bimbingan berbagai pihak, segala kesulitan dan hambatan dapatlah teratasi. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis tujukan kepada yang terhormat Bapak Andjar Pachta W, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Tesis ini, staf pengajar dan staf administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Mohon maaf terlebih dahulu apabila ada ketidak sempurnaan dalam penulisan laporan ini, penulis mohon

kritikannya agar dilain waktu akan penulis perbaiki kesalahan tersebut.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pembaca semoga karya akhir ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 8 Agustus 2002

penulis



ABSTRAK

Sebagian besar dana yang digunakan dalam bidang perekonomian berasal dari kegiatan usaha perbankan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dengan pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut berpedoman dengan prinsip kehati-hatian. Bank-bank sebagai penghimpun dana masyarakat dari nasabah penyimpan dana (seperti antara lain tabungan dan deposito) dan sebagai penyalur dana kepada nasabah debitur haruslah terlindung hukum. Dengan harapan untuk perlindungan dikemudian hari pemerintah berasaskan keadilan, keseimbangan serta untuk mendapatkan kepastian hukum telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen) pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen misalnya dari segi dokumen yang berhubungan dengan kepentingan antara debitur dan bank seperti Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit yang akan memuat hak dan kewajiban dari bank dan debitur diharapkan memuat asas keseimbangan antara kebutuhan debitur dan bank.

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat diimplementasikan dalam klausula-klausula baku yang termuat dalam formulir Perjanjian Kredit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. POKOK PERMASALAHAN	12
C. METODOLOGI PENELITIAN	13
1. Sifat Penelitian	13
2. Pendekatan	14
3. Tahap Penelitian	14
4. Analisis Data	14
5. Sumber Pengumpul Data	15
D. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN ADANYA UNDANG - UNDANG No.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Yang Mengikat Antara Nasabah, Debitur Dan Bank	17
A.1. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku	22
A.2. Hubungan antara Bank Dan Nasabah ..	27
A.3. Peranan Pemerintah Dalam Kegiatan .	35
B. PEMBAHASAN (ANALISIS)	37
BAB III PENUTUP	
1. Kesimpulan	58
2. Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
1. Buku	
2. Makalah	
3. Peraturan Perundang-undangan	

Lampiran

1. Perjanjian Kredit yang sebelum disesuaikan dengan UU No.8/1999
2. Perjanjian Kredit yang telah disesuaikan dengan UU No.8/1999



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pemerintah mengeluarkan deregulasi dibidang perbankan atau yang dikenal dengan Paket kebijaksanaan 1 Juni 1983 ("Pakjun 83") yang kemudian disusul dengan Paket kebijaksanaan Oktober 1988 ("Pakto 1988") dimana melalui deregulasi tersebut pagu kredit dihapuskan dan bank-bank umum dibebaskan untuk menetapkan suku bunga. Keleluasaan mendirikan bank diberikan oleh pemerintah sehingga jumlah dari kantor-kantor cabang bank bertambah pesat. Implikasi dari paket-paket deregulasi tersebut bagi bisnis perbankan (dengan jumlah bank sekitar 240 buah dan sekitar 5900 buah kantor cabangnya) adalah persaingan tajam yang tidak seimbang (*unfair competition*), kurangnya sumberdaya manusia yang profesional dalam perbankan, kurangnya efisiennya

manajemen, dan yang paling memprihatinkan munculnya kredit bermasalah yang cukup besar¹ Sejak Pakjun 83 dan Pakto 88 yang diikuti dengan berbagai deregulasi berupa paket kebijaksanaan di bidang perbankan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk membentuk bank yang independen. Dengan demikian Lembaga Perbankan diharapkan dapat memberikan partisipasinya kepada pembangunan nasional; khususnya yang terkait dengan bidang perekonomian tidak dapat terlepas dari sektor perbankan. Hal ini disebabkan sektor perbankan merupakan lembaga yang mendukung pembiayaan terhadap sektor-sektor ekonomi yang terlibat langsung maupun tidak langsung tersebut. Bank secara operasional membantu melancarkan dan memberikan dukungan keuangan kepada para konsumen dalam menjalankan usahanya sehari-hari; lebih jauh Bank juga dapat mendukung kebutuhan pembiayaan suatu usaha dengan memberikan fasilitas kredit.

Menurut ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jasa perbankan antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, giro, deposito berjangka,

¹ H.Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999). Hal.5

sertipikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.²

Nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa perbankan dalam penulisan ini kami batasi pada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara Bank dengan nasabah yang bersangkutan tersebut.³

Pengertian Kredit dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

² Undang-Undang Tentang Perbankan. UU No. 7, LN No. 31 Tahun 1992 TLN No. 3472 ps 6 ayat a dan b.

³ Undang-Undang Tentang Perbankan. UU No. 10 LN No. 182 Tahun 1998 TLN No. 3790 ps. 1 angka 16, 17 dan 18.

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Secara umum Bank diartikan atau didefinisikan sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan (Lembaga Keuangan Bank) yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal ataupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang Giral.⁵

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.⁶

⁴ Ibid. ps. 1 angka 11.

⁵ O.P. Simorangkir. Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan. (Jakarta: Yograti, 1983), hal. 18.

⁶ UU No. 10 Tahun 1998, op.cit. ps. 29 ayat 1 dan 2..

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian tersebut jasa-jasa perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat dari Nasabah Penyimpan dan sebagai penyalur dana kepada Nasabah Debitur haruslah terlindung hukum. Sebagaimana pendapat H.J. Hamaker "Hukum adalah suatu refleksi dari pada kehidupan dalam masyarakat".⁷ Dengan adanya kebutuhan masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan maka bank akan menggariskan peraturan-peraturan yang dibatasi oleh undang-undang perbankan namun secara internal bank tersebut mempunyai kekuasaan sendiri dalam mengelola Nasabah Penyimpan atau Nasabah Debitur.

Sebagai nasabah, debitur akan didudukan pada posisi pihak yang membutuhkan dana dalam kegiatan usahanya melalui pembiayaan dari bank tersebut. Sebagai konsekwensi pelaksanaan pemberian kredit tersebut mengakibatkan terjadi hubungan hukum antara Nasabah Debitur dan bank yang akan dituangkan dalam kesepakatan bersama berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu persetujuan yang sah antara bank dan Nasabah Debitur yang dalam ketentuan

⁷ R. Arry. Mth. Soekawathy. Orientasi Filsafat Hukum. (Yogyakarta: Med Point Offset 2001) hal.10.

Hukum Perdata harus memenuhi persyaratan yaitu : adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak serta yang diperjanjikan adalah suatu pokok persoalan tertentu yang merupakan sebab yang tidak terlarang.⁸

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut perjanjian dapat dipandang sebagai perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Di dalam ilmu hukum, syarat kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak yang mengikat diri disebut syarat subyektif sedangkan syarat adanya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang disebut dengan syarat obyektif.

Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat subyektif, perjanjian tersebut dapat dikenakan syarat batal relatif, artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat para pihak dapat dibatalkan satu pihak berdasarkan keberatan tidak dipenuhinya syarat subyektif. Tetapi selama

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 16 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983), ps. 1320 yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh Hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak itu, perjanjian tersebut masih mengikat para pihak, sedangkan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut akan dikenakan dengan ancaman batal demi hukum, artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat tadi dianggap tidak sah atau batal demi hukum dan dianggap perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁹

Pengertian asas kebebasan berkontrak tersebut di atas pada dasarnya kepada para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian, serta bentuknya dan menentukan sendiri hukum yang berlaku, namun Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap membatasi bahwa perjanjian dapat diperbolehkan membuat aturan sendiri

⁹ Ibid., ps. 1338 ayat 1.

asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰

Namun demikian dalam praktek perbankan, perjanjian kredit sering sekali memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan.

Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, S.H., "setiap bank menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (standaardform).¹¹ Dalam hal ini berarti perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh bank dan Nasabah Debitur sebagai pemohon kredit dan akan disodorkan kepada Nasabah Debitur tersebut dengan memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya tidak didiskusikan dengan pemohon kredit sehingga perjanjian kredit merupakan formulir standar yang secara tidak langsung sebagai perjanjian standar atau perjanjian yang dibakukan. Perjanjian baku akan mengakibatkan terjadi kondisi tidak seimbang dimana

¹⁰ Ibid., ps. 1337 berbunyi sebagai berikut: "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum".

¹¹ Mariam Darus Badruzaman. Perjanjian Kredit Bank (Bandung: Alumni, 1978) hal. 30.

Nasabah Debitur berada pada posisi yang membutuhkan fasilitas kredit akan menerima klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut.

Secara sederhana, perjanjian standar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Perjanjian standar yang dibuat oleh bank tersebut cenderung mengakibatkan kondisi Nasabah Debitur dalam posisi yang lemah namun secara hukum telah terikat dengan asas kebebasan berkontrak dimana hal-hal yang telah disepakati telah menjadi undang-undang bagi para pihak.

Dengan adanya perjanjian baku tersebut secara tersirat Nasabah Debitur tidak mendapatkan keadilan dan keseimbangan. Hal tersebut membuka peluang pihak bank akan seterusnya bertindak sepihak.

Pemerintah dalam mengatasi kemelut krisis ekonomi yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dimama kredit macet melanda dunia perbankan dan salah satu kebijakan Bank Indonesia adalah memberikan jalan keluar kepada Nasabah Debitur yang macet untuk merestrukturisasi hutangnya. Dalam kondisi tersebut Nasabah Debitur tanpa disadarinya terikat dengan perjanjian baku yang beberapa syaratnya tidak melindungi Nasabah Debitur. Dengan harapan untuk perlindungan kepada nasabah yang berasaskan keadilan, keseimbangan serta untuk mendapatkan kepastian hukum, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 ("UU No.8/1999") dan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000, konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi lemah akan dilindungi secara yuridis.

Kedudukan Nasabah Debitur dalam UU No.8/1999 dapat disamakan dengan pengertian Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Nasabah Debitur merupakan Konsumen yang akan menggunakan jasa Pelaku Usaha¹³. Bank sebagai Pelaku Usaha akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan jasa dari bank antara lain meminjam uang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang pada umumnya memuat klausula baku/standar dari bank yang mementingkan kedudukan bank sebagai kreditur.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang ditunangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁴

¹² Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU No.8 LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, ps.1 ayat 2.

¹³ Ibid., ps. 2 ayat 3 berbunyi sebagai berikut: "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹⁴ Ibid., ps. 2 ayat 10.

Guna memberikan perlindungan konsumen maka dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimuat asas-asas perlindungan konsumen yang mencerminkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang terwujud dalam pasal 18 ayat 1 UU No.1/1999 yang pada prinsipnya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang akan dilakukannya dengan konsumen.

Penulisan ini hanya melihat topik pembahasan mengenai bank dalam memberikan fasilitas kredit yang dikaitkan dengan kebiasaan bank memberikan formulir perjanjian baku kepada nasabah tanpa memberikan kesempatan untuk bernegosiasi mengenai klausula-klausula yang tercantum sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit serta akan membahas hubungan antara Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur dengan bank dalam rangka menghimpun dana dan meyalurkan dana melalui pemberian fasilitas kredit. Perjanjian kredit yang memuat klausula baku yang bertentangan dengan UU No.8/1999 akan mengakibatkan perjanjian kredit akan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dari pemberian fasilitas kredit sehingga apabila perjanjian kredit dibatalkan oleh hakim maka bank tidak dapat melakukan eksekusi agunan berdasarkan pengikatan agunan yang telah dibuat antara bank dan debitur.

Selanjutnya dalam ketentuan perbankan ditentukan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.¹⁵

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah standar baku (standard form) perjanjian kredit yang dibuat Lembaga Perbankan dapat dibenarkan ?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perbankan dalam praktek untuk mengakomodir ketentuan klausula baku yang diatur dalam UU No.8/1999?

¹⁵ UU No.10 Tahun 1998, op. cit. Penjelasan ps.2. ayat a.

C. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan. Dimana dalam penelitian kepustakaan data yang akan dipergunakan merupakan data sekunder, yang meliputi undang-undang, buku-buku dan hasil seminar.

Adapun metode penelitian ini mempergunakan Penelitian Hukum Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini akan terdiri dari unsur-unsur:

1. Sifat dan Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif; yang tujuannya mengumpulkan data-data, baik berupa teori perjanjian maupun ketentuan yang mengatur tentang klausula baku.

2. Pendekatan.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang ditujukan pada teori dan produk hukum.

3. Tahap Penelitian.

Menginventarisasi konsep-konsep, teori-teori dan pendapat-pendapat maupun ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengaruh UU No.8/1999 terhadap keberadaan perjanjian kredit bank yang akan dipakai untuk landasan pemikiran dalam melakukan analisis.

4. Analisa Data.

Digunakan daftar pustaka sebagai sumber utama, meliputi :

- 4.1. Bahan Hukum Primer, antara lain Undang-Undang Nomor:8/1999, Undang-undang Perbankan;
- 4.2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa bahan seminar karya para ahli hukum; dan
- 4.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks, dan sebagainya.

5. Sumber Pengumpul Data :

- 5.1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Depok;
- 5.2. Buku-buku pustaka dan hasil seminar.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan tesis ini, penulis akan memaparkan dengan sistematika sebagai berikut :

- (i) dimulai dengan Bab I yang menjelaskan : (a) latar belakang permasalahan, antara lain sebab-sebab timbulnya permasalahan dan hal-hal yang menjadi permasalahan, (b) pokok permasalahan, yang memuat perumusan permasalahan, (c) metode penelitian, yang meliputi penelitian kepustakaan, dan (d) sistematika penulisan.
- (ii) Bab II yang menjelaskan pembahasan, terdiri dari pengertian perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sah menurut ketentuan undang-undang dan perjanjian kredit sebagai perjanjian baku, serta membahas permasalahan yang timbul dari perjanjian baku tersebut, yaitu adanya syarat-syaratnya tidak dinegosiasikan terlebih dahulu dengan debitur sehingga tidak memberikan perlindungan bagi debitur tersebut. Dalam Bab ini dimuat pemecahan permasalahan mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga perbankan telah disesuaikan dengan UU No.8/1999 sehingga diharapkan perjanjian kredit dapat

memberikan perlindungan kepada debitur dalam menandatangani perjanjian kredit.

- (iii) Bab III ini yang memuat kesimpulan terhadap permasalahan mengenai klausula baku yang bagaimana dapat dimuat dalam perjanjian kredit, sehingga dapat dibenarkan oleh UU No.8/1999 dan bagaimana upaya-upaya lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan kepada debiturnya. Dalam bab ini juga dimuat saran penulis dalam rangka upaya untuk memberikan perlindungan debitur dalam perjanjian kredit.

BAB II**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN****A. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Yang Mengikat Antara Nasabah Debitur Dan Bank.**

Pengertian tentang perjanjian diatur di dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶ Pengertian ini oleh beberapa ahli mengandung kelemahan yakni tidak lengkap dan terlalu luas yang menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya merupakan perbuatan

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit tps. 1313.

hukum sepihak yakni memberikan kewajiban bagi salah satu pihak, hal ini dapat dilihat dari kalimat "satu orang atau lebih", padahal perjanjian itu selalu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Setiawan memberikan pengertian mengenai "perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih",¹⁷ sedangkan Subekti memberikan pengertian perjanjian adalah "Suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana kedua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal".¹⁸ Satrio berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum. Rumusan tindakan hukum adalah "Tindakan-tindakan yang memberikan akibat hukum dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki (pelaku atau para pelaku) atau dianggap dikehendaki oleh ia atau

¹⁷ Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan. (Jakarta: Bina Cipta Press, 1977), hal. 49.

¹⁸ Subekti, R., Hukum Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 1987), hal.1.

mereka yang melakukan tindakan hukum".¹⁹ Sementara Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah "Hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum"²⁰. Dari pendapat ketiga ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya unsur kesamaan dalam pengertian perjanjian yaitu adanya kesepakatan satu orang atau lebih untuk mengikat diri terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dikehendaki dan perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak tersebut.

Selain daripada pengertian perjanjian, dikenal juga asas suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut :

1. persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka;

¹⁹ Satrio, J., Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya) (Bandung: Aditya Bakti, 1992) hal. 11.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). (Yogyakarta: P. Liberty, 1986). Hal. 97.

2. persetujuan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan mereka yang membuat perjanjian tersebut;
3. persetujuan dilakukan dengan didasarkan pada itikad baik.

Selain asas yang tercantum dalam pasal 1338 tersebut, perlu diperhatikan pasal 1339 KUHPerdato yang menentukan bahwa selain para pihak tunduk kepada persetujuan yang mereka buat, para pihak juga terikat kepada asas kebiasaan, kepatutan dan undang-undang.

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdato²¹. Kata Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu 'credere', yang artinya percaya. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada Nasabah Debitur, karena Nasabah debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-

²¹ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal.385.

undang Hukum Perdata menentukan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat-syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula²². Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjam tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir²³, sedangkan siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan²⁴. Mengenai debitur dikenakan suku bunga dapat diperbolehkan oleh undang-undang untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit., ps. 1754.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit., ps. 1759, berbunyi sebagai berikut: "Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian."

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit., ps. 1763.

pemakaiannya²⁵ Dalam hal pemberian kredit oleh bank, pengertian barang yang menghabis dapat disamakan dengan uang yang diperoleh Nasabah Debitur dari bank yang wajib dikembalikan oleh

Nasabah Debitur dengan jangka waktu dan suku bunga yang disepakati dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.

A.1. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku.

Pada umumnya perjanjian kredit yang dipergunakan dalam perbankan dalam bentuk perjanjian standar atau baku. Pengertian baku disini dapat diartikan bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak. Bank dalam hal ini berpotensi sebagai pihak yang menentukan syarat-syarat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah Debitur.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit., ps. 1765, berbunyi sebagai berikut: "Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang menghabis karena pemakaian."

Perjanjian standar tersebut tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara mengingat bentuk perjanjian kredit adalah berupa formulir yang telah tercetak dan Nasabah Debitur yang berada dalam posisi pihak yang membutuhkan kredit.

Pihak bank dalam hal ini berada dalam posisi yang kuat akan lebih mementingkan keuntungan dari syarat-syarat yang diperjanjikan. Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut maka terjadi ketidakseimbangan prestasi, hal tersebut akan mengurangi nilai kepastian hukum karena dapat ditafsirkan tidak sesuai dengan asas kepatutan ataupun itikad baik dari pihak yang mengadakan perjanjian.

Sekalipun keabsahan berlakunya perjanjian baku pada dasarnya memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata namun dari berlakunya perjanjian baku tersebut timbul suatu permasalahan bagi pihak lain yang perjanjian tersebut berat sebelah. Perjanjian berat sebelah adalah perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan yang menguntungkan salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan asas hukum yang dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah suatu klausula dalam perjanjian baku merupakan suatu klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, yaitu :

- bahwa suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.²⁶
- bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang²⁷.

Kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan Nasabah Debitur sebenarnya terdapat tendensi kearah tidak adanya

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), op. cit., ps. 1337.

²⁷ Op. cit., ps. 1339 berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

perlindungan terhadap Nasabah Debitur, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dengan dikeluarkannya UU No.8/1999 yang diharapkan sebagai upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut secara tegas dalam pasal 2 UU No.8/1999 ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Sesuai dengan spirit dan jiwa dari adanya UU No.8/1999 yaitu akan mencapai keseimbangan serta kepastian hukum maka undang-undang tersebut antara lain akan menuangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ataupun persyaratan ketentuan klausula baku.

Ketentuan pencantuman klausula baku di atur UU No.8/1999, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.²⁸

Ketentuan ini merupakan dasar bagi penulis untuk menganalisa hal-hal yang menjadi klausula baku dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian baku yang memuat syarat yang tidak seimbang antara kebutuhan Nasabah Debitur dan bank.

²⁸ UU No.8 Tahun 1999, op.cit., ps.18.

A.2. Hubungan Antara Bank Dan Nasabah

Sebelum pelaksanaan kesepakatan antara bank dan Nasabah Penyimpan untuk membuat suatu perjanjian kredit dalam rangka pemberian fasilitas kredit maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang mendasari ikatan perjanjian kredit tersebut.

Dalam kaitan bank yang dapat dikategorikan konsumen dalam UU No.8/1999 adalah nasabah yang menggunakan jasa perbankan yang antara lain adalah Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur²⁹.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam masyarakat sebagai pendukung perekonomian pada umumnya berperan sebagai pemberi jasa bagi Nasabah Penyimpan yang mempercayakan dananya disimpan pada bank. Nasabah Penyimpan tersebut akan mendapat jasa bunga dari bank yang bersangkutan, dalam hal ini akan memanfaatkan dana Nasabah Penyimpan tersebut dengan memberikan fasilitas kredit kepada Nasabah Debitur dengan

²⁹ UU No. 10 Tahun 1998, *op. cit.*, ps. 1 angka 16, 17 dan 18.

jasa suku bunga yang besarnya di atas jasa suku bunga yang diberikan kepada Nasabah Penyimpan.

Pengertian Kredit dalam perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰

Pelaksanaan untuk pemberian kredit untuk pembiayaan usaha oleh bank berasaskan :

1. prinsip kehati-hatian;³¹
2. bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan

³⁰ UU No. 10 Tahun 1998, op. cit., ps. 1 angka 11.

³¹ UU No. 7 Tahun 1992, op. cit., ps. 2, berbunyi sebagai berikut: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.³²

Sebagai salah satu unit usaha, proses kegiatan perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri, yang berupaya untuk :

1. Memelihara keamanannya, yaitu bank harus menilai kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
2. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha (*performance*) dan terbukti sampai pada obyek kredit.
3. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih kepada bank, debitur dan otorita moneter, sehingga mampu menimbulkan backward dan foreward linkage kepada masyarakat luas.³³

³² UU No. 10 Tahun 1998, *op. cit.*, ps. 8 ayat 1, berbunyi sebagai berikut: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

³³ H. Moh. Tjoekam, *op. cit.*, hal. 3.

Mengingat dana-dana yang diberikan bank kepada Nasabah Debitur adalah modal bank itu sendiri ataupun dana Nasabah Penyimpan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh yang bersangkutan maka bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu menganalisa rencana pemberian kredit tersebut apakah dapat dipercayakan kepada Nasabah Debitur tersebut atau tidak.

Analisis kredit tersebut bisa diperoleh melalui penilaian berdasarkan *5C Principles*.³⁴

Dalam menganalisa pemberian suatu pemberian kredit pada umumnya bank menggunakan kriteria 5 C tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Character* (sifat)

Dalam hal ini bank terlebih dahulu mengenal subyek hukum calon debiturnya, misalnya nilai good will dari usaha yang akan diberikan modal usaha yang akan diinvestasikan. Pada umumnya bank akan meminta data-data legalitas dari badan hukum tersebut dan juga akan mempertimbangkan kemampuan pemilik usaha (pemegang

³⁴ H. Moh. Tjoekam, *op. cit.*, hal. 94

saham) ataupun pengurus dari kegiatan usaha badan hukum tersebut apakah profesional dibidang usahanya ataupun mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan usaha tersebut.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Bank akan melakukan analisa keuangan dari calon debitur, misalnya untuk pengajuan jumlah fasilitas kredit yang akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka memproduksi barang ataupun sebagai investasi dalam rangka penanaman modal yang dalam jangka waktu tertentu baru dapat menghasilkan barang, bank akan menganalisa kemampuan calon debitur dengan sumber-sumber pendapatannya kemudian yang akan digunakan sebagai pengembalian kredit yang diperoleh dengan cara angsuran ataupun cara tertentu yang disepakati antara bank dengan debitur.

3. *Capital* (Modal)

Analisa terhadap modal ini diharapkan untuk mengetahui modal calon debitur yaitu dengan menghitung modal debitur yang tertanam pada bisnisnya berikut tagihannya pada pihak lain sehingga bank dapat memperkirakan kebutuhan dari calon debitur. Bank harus mengetahui debt

to equity ratio, yaitu besarnya seluruh hutang debitor dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan (likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas).³⁵

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan disini merupakan agunan, pengertian Agunan dalam perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan dalam rangka prinsip Syariah.³⁶ Namun pada prakteknya pihak bank menjadikan agunan sebagai pertimbangan dasar jumlah kredit yang akan diberikannya dan nilai market dari Agunan tersebut merupakan hal yang penting. Pada umumnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk investasi misalnya pembangunan pabrik, terhadap tanah berikutan bangunan pabrik tersebut akan diserahkan sebagai Agunan. Terhadap Agunan tersebut akan dilakukan pengikatan Agunan

³⁵ H. Moh. Tjoekam, *op. cit.*, hal. 97.

³⁶ UU No. 10 Tahun 1998. *op. cit.* ps. 1 angka 23.

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga bank mempunyai kedudukan preferen.

5. *Condition* (Kondisi)

Analisa yang dilakukan bank atas kegiatan usaha debitur yang akan dibiayai apakah masih didukung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga produksi yang akan dihasilkan dari usaha debitur mempunyai prospek pasaran yang bagus.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debiturnya sangatlah selektif dan analisa kredit tersebut amat penting satu dan lain untuk kepentingan sebagai berikut :

1. bank dapat menentukan berbagai risiko yang akan dihadapi apabila fasilitas kredit diberikan kepada debitur dengan usaha yang akan dibiayai;
2. bank dapat menilai jenis fasilitas kredit yang akan diberikan kepada debitur;
3. bank dapat menentukan jumlah fasilitas kredit yang diberikan dengan pertimbangan risiko nilai jaminan yang akan mengcover hutangnya dikemudian hari apabila debitur tersebut wan prestasi;

4. bank dapat menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan hutang sehingga jadwal pembayaran dengan jangka waktu tertentu dapat ditetapkan oleh bank.

Dengan adanya penilaian bank berdasarkan analisa kredit tersebut pada dasarnya bank telah melindungi kerugian yang akan timbul akibat pemberian fasilitas kredit tersebut.

Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dana masyarakat dari Nasabah Penyimpan dan dana tersebut akan membiayai Nasabah Debitur sebagai sumber pemasukan bank yang utama adalah dari bunga dan provisi atas pemberian fasilitas kredit tersebut. Dengan demikian antara bank, Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur merupakan lingkaran yang keharmonisannya tetap dijaga tanpa merugikan satu sama lain.

A.3. Peranan Pemerintah Dalam Kegiatan Perbankan

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia³⁷. Selain daripada pengawasan tersebut pemerintah

³⁷ UU. No. 10 Tahun 1998. *op. cit.* ps. 29 ayat 1.

akan melindungi nasabah bank untuk tetap mempercayai bank sebagai tempat penyimpanan dana.

Dalam mempertahankan kepercayaan nasabah tersebut, pemerintah melalui UU No.8/1999 melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen yang merupakan sebagai landasan hukum yang kuat dalam mengatasi permasalahan ketidakadilan yang dirasakan oleh nasabah sehubungan dengan penggunaan jasa perbankan tersebut.

Dengan berlakunya UU No.8/1999, bank dituntut untuk :

1. pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur kepada nasabah berkaitan dengan jasa perbankan yang ditawarkan;
2. perlindungan bagi nasabah dari segala tindakan-tindakan bank yang menawarkan produk bank melalui cara-cara yang tidak benar atau menyesatkan;
3. perlindungan untuk dapat memperoleh produk bank sesuai dengan yang dijanjikan dan ditawarkan;
4. apabila dalam perjanjian tercantum klausula pembebasan tanggung jawab bank, maka klausula tersebut harus diinformasikan secara jelas dan mudah dilihat.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan asas persaingan usaha yang sehat dengan tetap memperhatikan adanya keseimbangan antara bank dan kepentingan nasabah.

Asas-asas yang harus dipatuhi bank selaku pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen adalah sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan

Dalam memasarkan produk yang dihasilkannya bank tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dengan mengabaikan prinsip-prinsip berusaha yang benar, tanpa memperhatikan kedudukan nasabah sebagai pemakai jasa produk.

2. Asas keamanan dan keselamatan.

Setiap nasabah berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya pada saat menggunakan jasa perbankan yang ditawarkan kepadanya oleh bank dengan itikad baik.

B. Pembahasan (Analisis).

Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian baku, perjanjian baku yang dimaksud adalah perjanjian yang sudah dibuat dalam bentuk standar yang telah tercetak. Bentuk standar tersebut memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibakukan

sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dinegosiasikan dengan Nasabah Debitur.

Pengertian klausula baku dalam UU No.8/1999 adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen³⁸.

Untuk mengetahui klausula baku yang bagaimana dalam perjanjian kredit yang dapat memberatkan Nasabah Debitur sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, sebagai contoh penulis akan mengambil beberapa pasal perjanjian kredit yang standar dengan klausula baku yang tidak memberi perlindungan kepada Nasabah Debitur, yaitu antara lain dengan rumusan sebagai berikut :

1. "Besarnya suku bunga fasilitas kredit, sewaktu-waktu dapat diubah oleh BANK berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada BANK yang akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR dan pemberitahuan tertulis mana

³⁸ UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 10.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan karenanya mengikat DEBITUR."

Klausula ini memberatkan Nasabah Debitur mengingat sebagaimana kita ketahui bank sebagai pemberi fasilitas kredit dengan berasaskan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu telah memperhitungkan segala risiko yang timbul terhadap pemberian fasilitas kredit melalui analisa kredit dengan aspek 5 C; yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*, bank semestinya mempertimbangkan kemampuan debitur hanya sebatas bunga yang diberikan pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Berdasarkan pada pasal tersebut bank sewaktu-waktu dapat menaikkan tingkat suku bunga. Hal tersebut akan mengakibatkan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh debitur untuk melakukan kewajibannya membayar bunga ataupun angsuran hutangnya. Namun disisi lain sikap bank untuk menggunakan klausula yang memberikan hak bank mereview tingkat suku bunga sewaktu-waktu bukanlah kehendak bank semata-mata akan tetapi satu dan lain dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga Saham Bank Indonesia. Sebagai contoh pada awal masa

krisis ekonomi di sekitar tahun 1997, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menaikkan suku bunga Saham Bank Indonesia, dalam kondisi demikian bank juga menaikkan tingkat suku bunga kepada debiturnya yang pada saat itu hampir mencapai 60% (enampuluh persen) perbulan dimana sebelumnya hanya berkisar maksimum 20% (dua puluh persen) perbulan. Kondisi demikian membuat Nasabah Debitur tidak berdaya sehingga fasilitas kredit yang akan digunakan sebagai modal kerja ataupun investasi kemungkinan digunakan sebagai pembayaran angsuran kepada bank, akhirnya timbul masalah kredit macet yang mengakibatkan bank berhak untuk melakukan eksekusi atas agunan yang diserahkan debitur. Berawal dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang sah dan asas kebebasan berkontrak maka bank dalam melakukan tindakan untuk memberlakukan tingkat suku bunga dapat dibenarkan tanpa memperhatikan kemampuan debitur tersebut. Ketidakadilan yang dirasakan oleh debitur untuk memperoleh hak yang seimbang dalam menentukan syarat pemberlakuan tingkat suku bunga yang dituangkan dalam perjanjian kredit telah diwujudkan dengan adanya UU No.8/1999 yaitu pada prinsipnya tidak

menghendaki adanya perubahan selanjutnya dilakukan pelaku usaha secara sepihak.³⁹ Mengingat kegiatan usaha perbankan sebagai lembaga keuangan yang kepercayaan masyarakat harus diutamakan maka dalam rangka mencapai perekonomian, keterikatan bank terhadap peraturan-peraturan pemerintah dapat dibenarkan sehingga klausula yang memuat hak bank untuk menaikkan suku bunga dapat dicantumkan namun harus ada keseimbangan sehingga memberi perlindungan kepada debitur; bank dalam hal ini lebih bersifat terbuka dan memberikan informasi yang jelas dan mempunyai kepastian hukum. Dengan pertimbangan tersebut di atas semestinya klausula rumusan tersebut di atas dapat diusulkan menjadi sebagai berikut :

"Tingkat suku bunga fasilitas kredit yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini akan ditinjau oleh bank

³⁹ UU. No. 8 Tahun 1999, *op. cit.* ps. 18 ayat 1 butir g berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya".

dalam waktu (.....) bulan secara berkala, peninjauan mana akan menentukan besarnya suku bunga yang berlaku dengan memperhatikan perkembangan ekonomi/moneter yang terjadi pada saat peninjauan suku bunga tersebut”.

Klausula tersebut masih menggambarkan bahwa bank berperan dalam menentukan tingkat suku bunga selanjutnya namun keseimbangan disini terlihat adanya persetujuan debitur untuk mengerti pada kondisi perkembangan ekonomi / moneter dan adanya tenggang waktu diberikan kepada debitur untuk memberlakukan tingkat suku bunga yang baru tersebut. Dengan demikian debitur seminimal mungkin akan memperkirakan risiko yang akan berdampak pada kegiatan usahanya dan akan mengambil langkah-langkah dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk meneruskan fasilitas kredit ataupun melunasinya sehingga diharapkan debitur tidak terlilit dengan penumpukan kewajiban bunga yang harus dibayar.

2. “Bank dengan ini diberi hak dan dikuasakan oleh DEBITUR untuk menggadaiulangkan kredit ini kepada BANK

INDONESIA atau pihak ketiga lainnya, semata-mata menurut pertimbangan yang dioandang baik oleh BANK".

Klausula ini memberi peluang kepada bank untuk secara utuh menguasai dengan menggunakan haknya dapat mengalihkan fasilitas kredit yang diperoleh Nasabah Debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Nasabah Debitur tersebut. Mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang selalu dalam pengawasan Bank Indonsia yang akan bertanggung jawab dalam kesulitan perbankan misalnya apabila suatu bank yang sewaktu-waktu menurut penilaiannya telah tidak mampu untuk melakukan kegiatan operasional. Dalam kondisi demikian pemerintah berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan melakukan upaya-upaya penyehatan terhadap bank tersebut. Menurut ketentuan UU No.10/1998 antara lain menentukan bahwa yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang

berdampak kepada hajat hidup orang banyak.⁴⁰ Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijaksanaan, misalnya badan khusus yang mengambil alih hak dan wewenang bank. Hak dan wewenang yang dimaksud termasuk juga pengambilalihan nasabah bank tersebut yaitu :

- a. Nasabah Penyimpan, untuk melakukan upaya pembayaran uang nasabah yang tersimpan pada bank.
- b. Nasabah Debitur, untuk meninjau keadaan dari debitur sehingga dapat diketahui debitur yang masih dapat dibantu dengan mengadakan restrukturisasi kredit ataupun debitur yang sudah tidak mampu untuk melanjutkan usahanya sehingga dicarikan jalan terbaik untuk penyelesaian hutangnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut penulis klausula baku yang dimaksud tadi tidaklah perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit karena bank sebagai lembaga kepercayaan selalu dalam pengawasan pemerintah dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat. Klausula baku demikian tidak

⁴⁰ UU. No. 10 Tahun 1998, op. cit. penjelasan ps. 37A ayat 1.

dapat dibenarkan juga menurut UU No.8/1999 karena Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila terdapat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁴¹

3. "Bank berhak untuk mengurangi jumlah kredit tersebut setiap saat, semata-mata menurut pertimbangan BANK, antara lain karena keadaa DEBITUR sendiri, karena perubahan nilai barang jaminan atau karena keadaan likwiditas BANK, dan sebagainya".

Klausula baku ini bertentangan dengan kesepakatan para pihak dimana bank telah menentukan berapa jumlah fasilitas kredit yang akan diberikan berdasarkan analisa kredit yang telah dilakukannya, hal tersebut dapat diartikan bahwa bank menolak penyerahan jasa yang telah terikat dalam kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah menurut ketentuan undang-undang. Menurut ketentuan UU No.8/1999 klausula baku

⁴¹ UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 ayat 1 butir a.

yang demikian tidak dapat dibenarkan dan menyebutkan bahwa dilarang klausula baku yang memuat menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen.⁴² Secara analogi dapat diartikan bahwa bank dengan itikad baik telah mengikat diri untuk berjanji memberikan sejumlah kredit maka lazim dan patutlah semestinya bank bertanggung jawab untuk mengadakan sejumlah kredit tersebut. Namun dengan pertimbangan kemungkinan adanya kesulitan perbankan di kemudian hari dan kesulitan itu terjadi sebelum fasilitas kredit direalisasi sepenuhnya maka untuk keseimbangan antara kepentingan debitur dan bank dimungkinkan adanya klausula baku yang memuat sebagai berikut :

"BANK sewaktu-waktu dapat menghentikan jumlah penarikan fasilitas kredit, dan penghentian terlebih dahulu diberitahukan tertulis kepada DEBITUR dengan alasan

⁴² UU. No. 8 Tahun 1999, *op. cit.* ps. 8 ayat 1 butir c, berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha".

tanpa kecuali dikarenakan perkembangan moneter yang dapat dibuktikan mengakibatkan likwiditas BANK tersebut menurun".

Dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari bank diharapkan adanya pertimbangan asas keseimbangan dimana debitur dapat mengendalikan kelanjutan usahanya dan diharapkan debitur juga dapat mengerti kesulitan bank pada kondisi demikian.

4. "DEBITUR dengan ini berjanji, akan tunduk kepada segala ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang beralku pada BANK, baik yang berlaku sekarang maupun yang berlaku di kemudian hari".

Klausula baku ini menurut penulis sangat luas dan tidak seimbang dimana bank berusaha untuk memenangkan posisinya untuk mencari ketentuan yang lebih menguntungkan bagi kepentingannya. Hal ini dapat dikaitkan dengan klausula baku yang dimaksud dalam butir 1 tersebut di atas bahwa kenaikan tingkat suku bunga secara tangan besi akan diberlakukan bank terjadi karena perubahan tingkat suku bunga bank sangat fluktuatif. Secara hukum klausula ini dinilai sangat

tidak seimbang dan terbuka untuk ketentuan yang mungkin merugikan debitur namun mengingat bank terikat dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak terlepas dari kepentingan perlindungan terhadap debitur maka klausula tersebut tetap dapat dicantumkan dengan menambahkan persyaratan bahwa bank dan debitur secara bersama-sama tunduk kepada peraturan yang akan ada dikemudian hari yang berkaitan dengan perjanjian kredit; dengan demikian terlihat adanya keseimbangan berlakunya suatu ketentuan tidak terbatas kepada debitur saja akan tetapi juga kepada bank dan dibatasi ketentuan yang berlaku nantinya adalah ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam perjanjian kredit.

Klausula baku tersebut di atas telah dilarang dalam perjanjian kredit untuk mencantumkan klausula yang memuat menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Namun mengingat keterikatan bank dengan pemerintah secara juridis dapat dibenarkan maka klausula tersebut diusulkan menjadi sebagai berikut "

"BANK dan DEBITUR wajib tunduk sepenuhnya kepada segala ketentuan yang ditetapkan dan berlaku sehubungan dengan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit ini"

Dengan demikian terlihat adanya suatu klausula baku yang dimungkinkan berlakunya ketentuan yang akan ada bagi bank dan debitur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa UU No.8/1999 dalam rangka perlindungan bagi debitur sebagai konsumen, diperlukan pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Secara tegas UU No.8/1999 tidak memberikan definisi perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴³

Hal tersebut berarti pada prinsipnya UU No.8/1999 tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atau setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan dan/atau jasa, sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan klausula sebagaimana dilarang dalam UU No.8/1999 bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.⁴⁴ Dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak memberikan parameter yang jelas mengenai letak, ukuran huruf, pengungkapan dalam pencantuman klausula baku yang jelas bagi konsumen, padahal sanksi atas tidak ditaatinya ketentuan ini sangat berat yakni dapat

⁴³ UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 10.

⁴⁴ UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 angka 2.

menyebabkan perjanjian yang mencantumkan klausula baku dalam bentuk tersebut akan menjadi batal demi hukum.⁴⁵

Bank-Bank dalam menghadapi adanya UU No.8/1999 ini semestinya menanggapi secara serius mengingat konsekwensi akibat dari pelanggaran pencantuman klausula baku yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah batal demi hukum perjanjian kredit tersebut. Satu dan lain dikemudian hari apabila terjadi penyelesaian hukum antara debitur dan bank, hakim akan berpedoman pada undang-undang yang berlaku tentunya secara fakta dan juridis bank akan dirugikan.

Dalam penjelasan UU No.8/1999 disebutkan bahwa piranti hukum melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen bisa mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lainnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas; dan pengertian Perlindungan Konsumen menurut UU no.8/1999 adalah segala

⁴⁵ UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 angka 3.

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁶

Dalam rangka mencapai asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum maka secara tegas dinyatakan klausula baku yang tidak dibuat sesuai dengan dimaksud dalam UU No.8/1999 akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Penerapan sanksi ini harus benar-benar hati-hati karena adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara konsumen dan pelaku usaha mengenai isi suatu klausula baku sehingga jangan sampai ketentuan ini justru memberikan peluang kepada nasabah yang beritikad buruk untuk membatalkan perjanjian baku yang telah ditandatanganinya.

Dengan diberlakukannya UU No.8/1999, bank sebagai pelaku usaha akan lebih dituntut untuk secara lebih jelas memberikan informasi kepada calon nasabahnya baik itu Nasabah Penyimpan ataupun Nasabah Debitur yang berkaitan dengan jasa produk seperti simpanan ataupun fasilitas kredit.

⁴⁶ UU. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 1.

Secara hirarki perundang-undangan, UU No.8/199 mempunyai posisi kuat untuk mengendalikan kegiatan usaha jasa termasuk jasa perbankan. Kegiatan usaha bank yang dijalankan sebelum adanya UU No.8/199 dalam membuat perjanjian kredit berpedoman pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁴⁷ dan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴⁸ Mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat maka seyogianya kepercayaan tersebut harus dipelihara dan dilindungi. Dengan spirit untuk mencapai kepastian hukum dan keamanan sebenarnya UU No.8/1999 akan membawa dampak positif terhadap pelaku usaha perbankan, karena nasabah akan lebih merasa aman, nyaman serta dilindungi dengan undang-undang. Pada masa sebelum adanya UU No.8/1999 secara umum masyarakat cenderung beranggapan bahwa berurusan dengan bank dalam mendapat

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), loc. cit, ps. 1320.

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet-Boek), loc. cit, ps. 1338

fasilitas kredit telah berpikiran negatif karena pada kenyataan bank selalu menang dan mempergunakan pasal-pasal tong sampah untuk mengikat debitur seperti disyaratkan dalam perjanjian kredit bahwa debitur tunduk kepada aturan yang ada dikemudian hari.

Dengan adanya jaminan dari UU No.8/1999 tersebut, Nasabah Debitur lebih dapat mempercayakan usahanya dengan mendapatkan modal dari bank karena bank sebagai pelaku usaha berupaya mengambil tindakan yang bersifat negosiasi dengan calon debiturnya sedangkan Nasabah Penyimpan akan lebih tenteram menyimpan dananya dalam bank.

Dampak positif bagi pihak perbankan dalam menghadapi UU No.8/1999 tentunya bukan hanya persiapannya untuk meninjau kembali formulir perjanjian kredit ataupun dokumen standar untuk keperluan produk bank lainnya yang telah dibuat menjadi perjanjian baku dalam menghadapi calon debitur setelah adanya UU No.8/1999, akan tetapi upaya-upaya untuk penyesuaian UU No.8/1999 terhadap dokumentasi perjanjian kredit yang telah dibuat sebelum adanya UU No.8/1999.

Fokus peninjauan terhadap formulir yang dibakukan oleh bank tersebut berkenaan 2 (dua) hal pokok yaitu sebagai berikut :

1. Keterbukaan informasi

Dalam hal keterbukaan informasi, yaitu menetapkan bahwa merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁴⁹ Dengan demikian terdapat kewajiban bagi bank untuk memberikan informasi secara lengkap dan selengkapya kepada nasabah mengenai syarat-syarat dan kondisi dalam dokumen dan/atau perjanjian yang dibuat.

2. Larangan pencantuman klausula baku

Berkenaan dengan ketentuan mengenai klausula baku, UU No.8/1999 memberi batasan bahwa tidak semua klausula


⁴⁹ UU. No. 8 Tahun 1999, loc. Cit, ps. 7 butir b.

baku dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian, yakni sepanjang memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. secara material klausula yang bersangkutan tidak mengandung syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU No.8/1999; atau
- b. secara prosedural klausula harus memenuhi persyaratan dalam pasal 18 ayat 2 UU No.8/1999.

Dengan berpedoman hal tersebut di atas, terhadap perjanjian yang telah dibuat terdahulu diupayakan untuk disesuaikan dengan membuat perjanjian tambahan yang mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No.8/1999. Namun mengingat debitur sangat sulit mengerti tentang hal tersebut karena kondisi perekonomian saat ini dapat dikategorikan tidak terjadi pergolakan (sebagai contoh bunga masih stabil) padahal apabila terjadi kebijakan moneter yang mengakibatkan fluktuasi tingkat suku bunga menjadi naik maka debitur akan berpedoman pada UU No.8/1999 maka dalam hal ini diperlukan upaya bank untuk memberikan penerangan dan informasi mengenai dampak dari suatu perjanjian yang bersifat konsensus dapat merugikan debitur sendiri. Dengan demikian semestinya

terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat sebelum diberlakukannya UU No.8/1999 diupayakan untuk disesuaikan supaya di kemudian hari tidak dimungkinkan untuk pembelaan konsumen yang menyatakan perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga merugikan bank itu sendiri.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hubungan antara bank dan debitur merupakan hubungan bersifat konsensus atau suatu kesepakatan yang mengikat secara sah dan berasaskan kebebasan berkontrak dengan dilandasi prinsip kehati-hatian oleh bank yang dilatar belakangi dengan kebutuhan dana calon debitur untuk membiayai proyeknya baik sebagai investasi ataupun modal kerja maka debitur tidak mempunyai pilihan lain dan tidak melakukan negosiasi mengenai syarat yang telah dibakukan dalam perjanjian yang ditandatanganinya. Berkenaan dengan analisis penulis pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar baku (standart form) perjanjian kredit yang memuat klausula sebagaimana contoh yang kami uraikan

tersebut di atas tidak dapat dibenarkan penggunaannya mengingat klausula tersebut tidak yang berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan debitur sebagai konsumen, serta kepastian hukum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri atau menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

2. Bank sebagai lembaga keuangan yang harus tetap menjaga nilai kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya haruslah menyesuaikan syarat suatu klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 UU No.8/1999. Dalam hal mengakomodir ketentuan klausula baku yang diatur dalam UU No.8/1999 tersebut bank - bank berupaya sebagai berikut :
 - a. untuk mensosialisasikan ketentuan klausula baku tersebut dengan mereview dan mengkaji ulang dokumen - dokumen perkreditan yang terkait dengan kepentingan nasabahnya;

- b. memberikan penjelasan kepada pada nasabah bank terutama Nasabah Debitur yang telah ada sebelum adanya UU No.8/1999 untuk melakukan perubahan pada pasal-pasal yang memuat klausula baku yang tidak dibenarkan oleh UU No.8/1999 dengan menandatangani addendum dari perjanjian kredit yang telah ditandatangani;
- c. memberlakukan klausula baku menurut ketentuan UU No.8/1999 dalam standart form perjanjian kredit untuk penandatanganan perjanjian kredit setelah diberlakukannya UU No.8/1999.

2. Saran

- a. Mengingat secara tegas dalam Penjelasan pasal 8 ayat 2 butir a UU No.10/1998 ditentukan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, maka perjanjian kredit untuk keperluan perbankan hendaknya dibuatkan suatu acuan standar syarat-syarat yang akan dibuat dengan memuat syarat-syarat sebagai berikut :
- a.1. syarat tetap yang tidak dapat berubah karena tunduk kepada undang-undang dalam

pelaksanaannya, contohnya pasal mengenai kelalaian debitur akan menimbulkan hak bank menghentikan fasilitas kredit ataupun melakukan eksekusi atas agunan;

- a.2. syarat tidak tetap yaitu syarat yang dapat diubah sewaktu-waktu, contohnya pembebanan tingkat suku bunga sebagaimana penulis uraikan dalam bab II tersebut di atas sangatlah memerlukan penerapan UU No.8/1999;

Dengan adanya bentuk perjanjian kredit yang dituangkan melalui undang-undang tentunya diharapkan adanya suatu kepastian hukum dari pengertian suatu perjanjian khusus yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga pihak yang berkepentingan dikemudian hari terlindung dengan asas keamanan, keadilan dan kepastian hukum.

- b. Secara umum dapat dilihat jasa perbankan memerlukan kepercayaan masyarakat maka perlu kiranya dibuatkan secara khusus peraturan dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan produk jasa bank yang akan melindungi kepentingan para nasabahnya baik untuk Nasabah Debitur atau Nasabah Penyimpan yang akan

melakukan transaksi dengan berbagai jaringan saat ini diperlukan perlindungan atas transaksi dana-dana yang tersimpan karena dana yang tersimpan tersebut akan disalurkan untuk kebutuhan pemberian kredit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Alumni, 1978.
- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Edy Putra T Aman, Mgs. Kredit Perbankan. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1986.
- Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Bandung : Daya Widya, 1999.
- Rahman, Hasanuddin. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum Di Indonesia. Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- Sutantio, Retnowulan. Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Hukum Perbankan. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia, 1996.
- Satrio, J. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung : CV Mandar Maju, 2000.
- Simorangkir, O.P. Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta : Yograti, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam

Perjanjian Kredit. Jakarta, Institute Bankir Indonesia, 1993.

Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.

Soekawaty, R Arry Mth. Orientasi Filsafat Hukum. Yogyakarta : Philosophy Press, 2001.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT Intermasa, 1996.

Sudaryatmo. Hukum & Advokasi Konsumen. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.

_____. Masalah Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Tjoekam, Moh. Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Untung, Budi. Kredit Perbankan Di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000.

Usman, Rachmadi; Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Widjaya, Gunawan; Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Widjanarto. Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia. Jakarta : PT Temprint, 1994.

Makalah

Pembagio, Agus. "Aspek Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Bank Kaitannya Dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8/1999.", Makalah disampaikan dalam seminar sehari Undang-undang Perlindungan Konsumen,

Dampak dan Implikasinya terhadap perbankan, yang diselenggarakan oleh Ikatan Bankir Indonesia, Jakarta, Juli, 2000.

Wiraatmadja, Rasyim. "Masalah dan Kasus Dalam Praktek Perbankan Berkaitan Dengan Klausula Baku.", Makalah disampaikan dalam seminar sehari Undang-undang Perlindungan Konsumen, Dampak dan Implikasinya terhadap perbankan, yang diselenggarakan oleh Ikatan Bankir Indonesia, Jakarta, Juli, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999.

_____, Undang-undang Tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

_____, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 3
JANGKA WAKTU KREDIT

Kredit ini diberikan untuk jangka waktu (.....) bulan, terhitung mulai tanggal sampai tanggal

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran kembali kredit yang telah diberikan tersebut beserta bunganya wajib dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK secara berturut-turut dalam (.....) kali angsuran bulanan secara berturut-turut tanpa terputus dalam jangka waktu (.....) bulan sejak berlakunya kredit ini sesuai jadwal dan jumlah angsuran seperti tercantum dalam jadwal pembayaran terlampir. Untuk pertama kalinya angsuran harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal angsuran kedua dan selanjutnya harus dilakukan selambat-lambatnya pada setiap tanggal sehingga dengan demikian seluruh pinjaman kredit dan bunga tersebut harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal Lampiran tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
2. DEBITUR diperbolehkan melunasi sebagian/seluruh kredit tersebut sebelum waktunya, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada BANK, antara lain harus dilakukan pada saat angsuran jatuh tempo. Sebagai akibat dari pelunasan dipercepat tersebut maka BANK akan menghitung kembali pembayaran pokok dan bunga yang harus dibayar oleh DEBITUR dan DEBITUR dengan ini menyetujui perhitungan BANK tersebut.
3. Setiap kali terjadi perubahan suku bunga, maka BANK akan memperhitungkan kembali jumlah angsuran yang harus dibayar kepada BANK dan DEBITUR dengan ini menyatakan tunduk pada jumlah perhitungan angsuran baru yang dimaksud.
4. Apabila DEBITUR terlambat membayar angsuran (pokok dan/atau bunga) sesuai jadwal yang ditetapkan diatas, maka DEBITUR dikenakan denda sebesar% (.....) promil per hari atas jumlah angsuran yang harus dibayar. Denda mana harus dibayar secara sekaligus dan tunai bersamaan dengan angsuran yang tertunggak.

Pasal 5
KELALAIAN

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 4.1 tersebut diatas, BANK berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian kredit ini dengan menyimpangkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu. Dalam hal demikian seluruh hutang DEBITUR kepada BANK harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, yaitu dalam hal terjadi salah satu dari kejadian dibawah ini :

- a. Bilamana DEBITUR menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaannya.
- b. Bilamana DEBITUR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan/kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya dan atau perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan, serta perjanjian lainnya baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.
- c. Bilamana menurut pertimbangan BANK keadaan keuangan DEBITUR, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya lagi.
- d. Bilamana DEBITUR meninggal dunia atau perusahaannya dilikwidir.
- e. Bilamana DEBITUR dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit, mengajukan permohonan pembayaran (surseance van betaling) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau dikenakan hukuman penjara.
- f. Bilamana sebagian atau seluruh harta kekayaan DEBITUR dan/atau penjamin disita.
- g. Bilamana barang-barang jaminan untuk pemberian Kredit ini musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya.
- h. Bilamana pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan DEBITUR kepada BANK ternyata tidak benar.

Pasal 6
PEMERIKSAAN OLEH BANK

BANK berhak pada setiap waktu meminta keterangan yang diperlukan oleh BANK kepada DEBITUR tentang usaha/perusahaan DEBITUR.

Bank berhak pada setiap waktu memeriksa pembukuan DEBITUR, neraca dan laporan laba rugi, persediaan barang-barang permodalan dan keterangan/data apapun juga yang diminta dalam rangka kredit tersebut

Pasal 7
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

DEBITUR diwajibkan untuk secara berkala yaitu setiap triwulan menyerahkan laporan mengenai perkembangan usahanya yang dibayar dengan kredit ini dengan tidak mengurangi ketentuan bahwa BANK berhak sewaktu-waktu minta laporan tersebut dan DEBITUR wajib memenuhinya.

Pasal 8
PEMBATASAN TINDAKAN DEBITUR

Tanpa persetujuan tertulis dari BANK, selama kredit belum lunas DEBITUR tidak diperkenankan untuk :

- a. Menorima kredit dari Bank lain
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga.
- c. Membuka cabang/perwakilan baru atau usaha baru selain usaha yang telah ada.
- d. Merubah bentuk/status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar perusahaan atau merubah susunan pengurus/pemegang saham perusahaan.
- e. Membagikan deviden/keuntungan/laba perusahaan.
- f. Memindah tangankan perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga kepada pihak ketiga.

Pasal 9
JAMINAN KREDIT

Guna menjamin hutang-hutang DEBITUR kepada BANK baik yang sekarang telah ada ataupun yang kemudian hari akan diadakan diadakan, baik yang timbul berdasarkan kredit ini dan atau setiap perubahan/perpanjangan/pembaharuannya kemudian atau karena sebab apapun juga, DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada BANK barang jaminan berupa :

Pasal 10
ASURANSI

1. Selama kredit tersebut diatas belum lunas, maka barang jaminan tersebut harus dipertanggungkan oleh DEBITUR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BANK pada maskapai asuransi yang disetujui oleh BANK, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut dipikul oleh DEBITUR dan dalam polis asuransi BANK ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (Banker's Clause)
Khusus untuk Kredit Pemilikan Perbaikan Rumah (KPPR) disamping asuransi tersebut diatas DEBITUR juga wajib menutup asuransi jiwa sejumlah minimal sesuai dengan jumlah kreditnya dengan mencantumkan Banker's Clause dalam polisnya.
2. Jumlah uang yang diterima oleh BANK sebagai akibat realisasi claim asuransi tersebut diatas akan diperhitungkan dengan jumlah hutang DEBITUR kepada BANK.
3. BANK berhak untuk menutup dan memperpanjang asuransi tersebut diatas, satu dan lain atas biaya DEBITUR sendiri yaitu dengan mendebet rekening DEBITUR pada BANK.

**Pasal 11
K U A S A**

1. DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BANK :
 - a. untuk mendebet dan mempergunakan dana yang tersimpan pada BANK, baik dari rekening/tabungan/Deposito milik DEBITUR guna pembayaran angsuran (pokok pinjaman dan bunga), provisi, denda, premi asuransi, biaya-biaya lainnya dan segala sesuatu yang terhutang berkenaan dengan pemberian kredit tersebut.
 - b. untuk dan atas nama DEBITUR membuat dan menandatangani Akte Pengakuan Hutang Murni untuk menegaskan jumlah yang terhutang secara nyata oleh DEBITUR jika diperlukan untuk memenuhi pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui atau pasal 258 Roglomon Untuk Luar Jawa dan Madura, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BANK (selanjutnya disebut PENGAKUAN HUTANG).
2. Khusus untuk Kredit Pemilikan Perbaikan Rumah (KPPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Central Plus (CP), DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk mentransfer atau dengan cara apapun menyerahkan jumlah uang yang berasal dari Perjanjian Kredit ini kepada Developer/Dealer/Penjual.
3. PENGAKUAN HUTANG meliputi jumlah hutang yang diterima DEBITUR dari BANK yang besarnya ditetapkan berdasarkan pembukuan BANK sehubungan dengan perjanjian ini berikut perubahan dan atau pembaharuannya dan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat DEBITUR dihadapan semua Badan Peradilan dimanapun juga.
4. DEBITUR dengan ini menyetujui dan mensahkan semua tindakan-tindakan BANK dan tidak akan menuntut atau menggugat BANK dan membebaskan BANK dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun juga sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PENGAKUAN HUTANG tersebut diatas.
5. Kuasa-kuasa tersebut diatas merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari surat Perjanjian ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa tersebut dan oleh karena itu kuasa ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga atau karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 12
KETENTUAN BANK**

DEBITUR dengan ini berjanji, akan tunduk kepada segala ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada BANK, baik yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari.

**Pasal 13
AHLI WARIS/PENANGGUNG**

Apabila DEBITUR meninggal dunia, maka semua hutang dan kewajiban DEBITUR kepada BANK yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut semua perubahan/tambahan/perpanjangannya kemudian dan atau berdasarkan apapun juga tetap merupakan satu kesatuan hutang dari para ahli waris DEBITUR atau PENANGGUNG (jika ada) yang tidak dibagi-bagi.

**Pasal 14
B I A Y A**

Semua biaya penagihan diluar dan dihadapan hakim antara lain biaya juru sita dan biaya kuasa BANK untuk menagih hutang itu serta biaya-biaya notaris dipikul dan dibayar DEBITUR.

**Pasal 15
DOMISILI**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri .. di demikian dengan tidak mengurangi hak BANK untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

DEBITUR

PT Bank Central Asia

N o m o r :
Nomor Rekening :

PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.
.....
.....
dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku
.....
dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., Kantor
.....
oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.,
berkedudukan di Jakarta;
-selanjutnya disebut "BCA".
- II.
.....
swasta, bertempat tinggal di
.....
.....
swasta, bertempat tinggal di
.....
.....
swasta, bertempat tinggal di
.....
dalam hal ini bertindak :
- untuk diri sendiri;
- dalam kedudukan selaku
dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama
.....
berkedudukan di yang untuk melakukan
tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari
.....
- yang turut menandatangani Perjanjian Kredit;
- sebagaimana ternyata dalam
tanggal
-selanjutnya disebut "DEBITOR".

BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini :

“Agunan” berarti barang dan atau hak yang diserahkan oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Hutang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit” berarti periode penarikan dan atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada DEBITOR.

“Dokumen Agunan” berarti dokumen pengikatan atas Agunan, baik yang dibuat secara notariil maupun dibawah tangan.

“Fasilitas Kredit” berarti fasilitas (-fasilitas) kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan kepada DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian Kredit berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit.

“Hari Kerja” berarti hari pada waktu kantor BCA setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum.

“Hutang” berarti semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan atau kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Kejadian Kelalaian” berarti setiap kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Perjanjian Kredit.

“Lampiran” berarti lampiran-lampiran yang dilekatkan dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, yang berisi antara lain cara penarikan dan atau penggunaan serta ketentuan-ketentuan khusus untuk setiap Fasilitas Kredit.

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, perubahan dan atau penambahannya.

“Penjamin” berarti pihak lain yang mengikatkan diri, guna kepentingan BCA, untuk menanggung pemenuhan pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Hutang manakala DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Tanggal Pembayaran Bunga” berarti tanggal dimana DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian Kredit.

Pasal 2
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 2.1. Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang terdiri dari :
.....
.....
- 2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut.
- 2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan dipergunakan untuk
.....
DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.

Pasal 3
BATAS WAKTU PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 3.1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut :
.....
.....
- 3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR.

Pasal 4
BUNGA DAN PROVISI

- 4.1. DEBITOR wajib membayar bunga sebesar :
.....
.....
- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu :
.....
.....
dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit wajib dibayar.

- 4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Perubahan besarnya suku bunga akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada DEBITOR dan berlaku efektif pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

- 4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar provisi kepada BCA sebesar :
.....
.....

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut.

- 4.5. Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- 4.6. Untuk melaksanakan pendebitan atas rekening tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA sebagaimana diuraikan dalam pasal 19.1 Perjanjian Kredit.
- 4.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan atau tanggal pembayaran provisi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka pembayaran bunga dan atau provisi wajib dilakukan oleh DEBITOR pada Hari Kerja sebelumnya.
- 4.8. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan oleh DEBITOR atau Hutang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam pasal 14.3 Perjanjian Kredit atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam pasal 18.3 Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada DEBITOR provisi yang telah dibayarkan DEBITOR kepada BCA.

Pasal 5 PEMBUKTIAN HUTANG

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Hutang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 6 SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 6.1. Penarikan dan atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. DEBITOR dan atau pemberi Agunan telah menandatangani Dokumen Agunan, dan atau Penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut "Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA.
 - b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA :
 - dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
 - fotokopi sesuai asli anggaran dasar DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin berikut perubahan-perubahannya (apabila DEBITOR berbentuk badan); dan
 - dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh BCA seperti Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat izin usaha.
 - c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu kejadian yang memberi akibat timbulnya Kejadian Kelalaian atau suatu kejadian yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian.
 - d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Kredit adalah benar.
- 6.2. Menenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai Cara Penarikan dan atau Cara Penggunaan bagi Fasilitas Kredit tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran.

Pasal 7
PEMBAYARAN HUTANG

- 7.1. Pembayaran Hutang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diperoleh dan harus sudah efektif diterima oleh BCA melalui kantor cabangnya di Jalan, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat :
.....
.....
- 7.2. Apabila tanggal pembayaran Hutang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh DEBITOR pada Hari Kerja sebelumnya.
- 7.3. Pembayaran Hutang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 8
D E N D A

- 8.1. Dalam hal DEBITOR lalai melakukan pembayaran Hutang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah yang lalai

dibayar itu dihitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar

- 8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Pasal 9 AGUNAN DAN ATAU JAMINAN

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Hutang, DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan dan atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan sebagai berikut :

Pasal 10 ASURANSI

- 10.1. Selama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atau Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dan di dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*).

-Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan dan atau memperpanjang asuransi maka dengan ini DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya DEBITOR.

- 10.2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut di atas diperhitungkan dengan Hutang.

Pasal 11 PERNYATAAN

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :

- a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbaharui ijin-

ijin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

- b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.
- c. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada BCA dapat mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas Kredit.

Pasal 12
HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR

DEBITOR wajib, kecuali bilamana BCA melepaskan ketentuan itu secara tertulis untuk :

- a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
- b. segera memberitahukan kepada BCA tentang adanya semua perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;
- c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis setiap terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham DEBITOR (apabila DEBITOR berbentuk badan);
- d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit;
- f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR;
- g. menyerahkan laporan keuangan setiap (.....)bulan, dalam hal Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR dalam jumlah yang sama atau lebih dari Rp (.....) atau nilai yang setara dalam mata uang lainnya dan Fasilitas Kredit yang diberikan tidak dijamin seluruhnya dengan produk dana BCA.

Pasal 13
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atau Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :

- a. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR;
- b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. apabila DEBITOR berbentuk badan :
 - (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran;
 - (ii) mengubah status kelembagaan.

Pasal 14
KEJADIAN KELALAIAN

- 14.1. Kejadian Kelalaian timbul apabila terjadi satu atau lebih dari kejadian-kejadian tersebut di bawah ini :
- a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Hutang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit;
 - b. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit serta perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari;
 - c. pemberi Agunan dan atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan dan atau Akta Pemberian Jaminan;
 - d. pihak lain yang hutangnya dijamin dengan agunan dan atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan atau jaminan DEBITOR telah dinyatakan lalai oleh BCA;
 - e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
 - f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR dan atau Penjamin mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan atau Penjamin dalam melakukan pembayaran Hutang;

- g. DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin;
 - h. sebagian besar atau seluruh harta kekayaan DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin disita akibat terkena suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - i. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya, kecuali apabila DEBITOR dan atau pemberi Agunan memberikan pengganti atas Agunan yang disetujui oleh BCA;
 - j. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan oleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar;
 - k. perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan DEBITOR dan atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan atau Penjamin untuk melakukan pembayaran Hutang;
 - l. DEBITOR dan atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha DEBITOR dan atau Penjamin dicabut dan atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit;
 - m. DEBITOR atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal DEBITOR atau Penjamin bukan berbentuk badan).
- 14.2. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian DEBITOR sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.
- 14.3. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit, BCA berhak, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, menyatakan Hutang menjadi jatuh waktu seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan

ketentuan Pembayaran Hutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.

- 14.4. Dalam hal Hutang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.3 Perjanjian Kredit maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Hutang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITOR dan atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan dan atau Penjamin.

Pasal 15 PENGUNAAN PEMBAYARAN

- 15.1. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari pembayaran Hutang dan atau karena dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan dan atau atas jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan, Akta Pemberian Jaminan atau dokumen lainnya dan atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh BCA :
 - dalam melaksanakan tugas-tugas BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang belum dibayar oleh DEBITOR;
 - dalam mengamankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan, menyimpan, mengangkut ke tempat penjualan dan atau menjual Agunan atau sebagian daripadanya termasuk ongkos-ongkos pengadilan, biaya penasehat hukum atau pengacara serta biaya lelang.
 - Kedua : untuk pembayaran lunas dari seluruh denda yang timbul tetapi belum dibayar DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit;
 - Ketiga : untuk pembayaran lunas dari seluruh bunga yang timbul dan atau provisi yang belum dibayar DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit;
 - Keempat : untuk pembayaran lunas dari jumlah pokok yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit.
- 15.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang maka BCA akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut.

Pasal 16 P A J A K

- 16.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun.
- 16.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut BCA akan menerima dari DEBITOR suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

Pasal 17
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Pasal 18
LAIN-LAIN

- 18.1. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR.

-Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA untuk memberikan semua data dan atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya.
- 18.2. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan dan atau mencairkan dan atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening DEBITOR yang diadministrasikan oleh BCA dan mempergunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan Hutang dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit.
- 18.3. DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi secara material likuiditas BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung, BCA setiap saat berhak :
 - (i) menunda tanggal penarikan dan atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR; dan atau
 - (ii) menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan atau

- (iii) mengganti pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang tersedia pada BCA; dan atau
- (iv) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit.

-Dalam hal BCA telah melaksanakan hak BCA sebagaimana tersebut di atas, BCA akan memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

- 18.4. Kegagalan dan atau keterlambatan BCA untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak-hak tersebut di atas, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian dari hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut Perjanjian Kredit, tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut di atas.
- 18.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- 18.6. Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak dari masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat memindahkan dan atau menyerahkan suatu hak dan atau kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
- 18.7. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit berlaku dan mengikat para pihak sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit.

Pasal 19 K U A S A

- 19.1. Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Hutang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR memberi kuasa kepada BCA untuk melaksanakan pendebitan atas dana yang terdapat dalam rekening DEBITOR.
- 19.2. Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali Hutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan dan atau dengan cara lain mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening DEBITOR yang diadministrasikan oleh BCA.
- 19.3. Semua kuasa yang tercantum dalam Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga termasuk karena sebab-sebab

yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selama Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya.

Pasal 20
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Terhadap Fasilitas Kredit tersebut di atas berlaku juga syarat-syarat khusus dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran (-lampiran) yang akan disesuaikan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA dan diterima DEBITOR, oleh karena itu Lampiran (-lampiran) tersebut dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan Fasilitas Kredit yang diterima oleh DEBITOR.

Lampiran (-lampiran) tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

Pasal 21
YURISDIKSI

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian Kredit ini dibuat di, pada tanggal

BCA

DEBITOR

(.....) (.....)

KETENTUAN BAGI FASILITAS INSTALLMENT LOAN

I. CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Installment Loan dapat dilakukan oleh DEBITOR apabila :

1. DEBITOR mengajukan permohonan penarikan fasilitas Installment Loan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas Installment Loan yang direncanakan;
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

II. PEMBAYARAN KEMBALI YANG DIPERCEPAT

DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan;
- b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR;
- c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga;
- d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apa pun.

III. KETENTUAN KHUSUS

Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kembali yang dipercepat dan/atau keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, dan karenanya BCA akan mengeluarkan Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti Daftar Angsuran yang lama.

Daftar (-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh BCA dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA sebagaimana tercantum dalam Daftar Angsuran tersebut.




Lampiran Perjanjian Kredit tanggal nomor

KETENTUAN BAGI FASILITAS KREDIT LOKAL (REKENING KORAN)

CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dapat dilakukan oleh DEBITOR dengan cara :

1. DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, surat perintah transfer, surat perintah pembebanan atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh BCA yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.



KETENTUAN BAGI FASILITAS TIME LOAN REVOLVING

I. CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Time Loan Revolving dapat dilakukan oleh DEBITOR apabila :

1. DEBITOR mengajukan permohonan penarikan fasilitas Time Loan Revolving selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas Time Loan Revolving yang direncanakan;
2. DEBITOR telah mengisi, menandatangani dan menyerahkan Surat Sanggup/Aksep dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BCA;
3. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

II. PEMBAYARAN KEMBALI YANG DIPERCEPAT

DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Sanggup/Aksep, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan;
- b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR.